DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
PANJA RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004
KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 25 JANUARI 2012 s.d. 28 JANUARI 2012

I. Pendahuluan

Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara konstitusi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, jaminan sosial dan asuransi kesehatan telah memasukkan RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai usul inisiatif Komisi IX DPR RI.

Dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tersebut, maka Komisi IX DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 yang dalam proses penyusunan Perubahan atas UU tersebut, perlu mengunjungi secara langsung ke daerah-daerah kantong TKI guna mendapat masukan yang mendalam dalam upaya peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Draft RUU Perubahan yang sedang disusun ini, merupakan hasil masukan dari para pihak terkait yang disampaikan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun hasil kunjungan lapangan, yang kemudian difinalisasi oleh Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) RUU Perubahan. Pada masa sidang ini, Panja RUU Perubahan merencanakan melakukan kunjungan lapangan ke 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kepulauan Riau (Kepri) dengan tujuan untuk mendapatkan masukan serta melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan memberi masukan guna penyempurnaan draf RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Pembahasan RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Komisi IX DPR RI, telah memasuki tahap akhir penyusunan (finalisasi draft). Draft RUU Perubahan ini akan dimatangkan terlebih dahulu oleh Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 sebelum diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sesuai Tata Tertib DPR RI Pasal 116 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

II. Perumusan Masalah

Dipilihnya dua daerah, yakin Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi draft RUU Perubahan atas pertimbangan, bahwa kedua daerah memiliki spesifikasi tersendiri yang terkait dengan CTKI/TKI. Jawa Timur termasuk daerah asal CTKI/TKI yang besar di Indonesia, sementara Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah pintu keluar/masuk CTKI/TKI.

Berdasarkan data Biro Statistik Jatim, jumlah angkatan kerja di Jatim pada Agustus 2011 mencapai 19,76 juta orang dan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 mencapai 18,94 juta orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian diantaranya bekerja sebagai TKI di luar

negeri. Berdasarkan data yang dilansir oleh BNP2TKI, jumlah TKI yang berasal dari Jatim pada tahun 2011 melebih target 60.000 orang, dibandingkan dengan jumlah penempatan TKI pada tahun 2010 sebanyak 56.000 orang.

Dibanding Jatim, Kepri bukan merupakan provinsi asal TKI, melainkan sebagai provinsi *pintu keluar masuk* para CTKI/TKI, terutama yang ingin bekerja di Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini, Kepri menjadi daerah strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, yang sangat memungkinkan CTKI/TKI melakukan perjalanan laut tanpa dokumen yang resmi dari instansi pemerintah.

Besarnya jumlah TKI di Jatim membuka peluang terjadinya kasus-kasus kekerasan baik di daerah asal, maupun di negara penempatan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan, termasuk masalah ketidaklengkapan dokumen, klaim asuransi dan kasus lainnya yang biasanya terjadi pada masa sebelum penempatan, masa penempatan, dan masa sesudah penempatan.

Berdasarkan kondisi strategis kedua provinsi di atas, maka menjadi penting bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 melakukan sosialisasi perkembangan draft yang telah disusun ke para pihak terkait, terutama Pemprov/Pemkab/Pemkot, BP3TKI, Universitas/akademisi/pakar, LSM, Apjati, dan Asuransi TKI.

III. Tujuan

Adapun tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pihak terkait, mengenai upaya perlindungan yang lebih maksimal dan konprehensif bagi CTKI/TKI dan keluarganya, yang akan dijadikan bahan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 dalam mematangkan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 sebelum diserahkan ke Baleg DPR RI.

IV. Target

Adanya masukan yang signifikan dan konprehensif dari para pihak terkait, yang dapat dijadikan bahan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 dalam menyempurnakan draft RUU Perubahan UU No.39 Tahun 2004.

V. Sasaran Sosialisasi

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), dan BP3TKI

a. Alasan

1) Pemprov, Pemkab/Pemkot, beserta BP3TKI menjadi pihak yang bertanggung jawab di wilayahnya, terkait dengan pemberian perlindungan yang maksimal kepada CTKI/TKI dan keluarganya
2) Pihak-pihak di atas, memiliki wewenang dalam melakukan sosialiasasi berjenjang ke instansi pemerintah terkait lainnya. Hal ini akan sangat membantu Komisi IX DPR RI dalam menyebarluaskan perkembangan penyusunan draft RUU Perubahan.

b. Tujuan

1) Mendapatkan data perkembangan terakhir mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
2) Mendapatkan informasi terkait dengan kesiapan Pemerintah daerah dalam menyosialiasi dan melaksanakan RUU ini, bila sudah disahkan.

c. Target

1) *Update* perkembangan upaya perlindungan CTKI/TKI
2) Mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kesiapan Pemerintah daerah dalam menyosialisasi dan melaksanakan RUU bila sudah disahkan.

2. Universitas/akademisi/pakar TKI

a. Alasan

1) Sebagai civitas akademik, maka pihak universitas/akademisi/pakar TKI menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memahami dan menjawab persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, sangat perlu mendengar suara/masukan dari pihak universitas.
2) Pihak-pihak di atas, merepresentasikan kalangan kelas menengah yang memiliki akses untuk berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga sosialisasi draft RUU menjadi lebih mudah dilakukan.
3) Biasanya pihak-pihak di atas memiliki data penelitian lapangan yang bisa dijadikan acuan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004.

b. Tujuan

Mendapatkan masukan mengenai konsep perlindungan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia dan di negara penempatan.

c. Target

Tersusunnya konsepsi perlindungan yang konprehensif dan dapat diterapkan secara maksimal.

3. LSM

a. Alasan

Sebagai pihak yang sering bersinggungan langsung dengan pemberdayaan dan advokasi CTKI/TKI dan keluarganya, maka LSM menjadi pihak yang juga tepat untuk dihubungi

b. Tujuan

Mendapatkan masukan/data mengenai perkembangan advokasi dan kerja sama mereka dengan pihak terkait lainnya dalam membantu CTKI?TKI dan keluarganya

c. Target

Data-data yang diperoleh menjadi pelengkap bahkan pembanding dari data yang diperoleh dari pihak lain.

4. Balai Latihan Kerja (BLK)

a. Alasan

Masih rendahnya kemampuan kerja dari para CTKI/TKI yang sebagian besar berpendidikan rendah, menjadi persoalan utama yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah melalui BLK-BLK yang tersedia.

b. Tujuan

Meninjau kembali keberadaan dan kesiapan BLK dalam meningkatkan kemampuan kerja CTKI/TKI yang diamanatkan dalam RUU Perubahan No. 39 Tahun 2004.

c. Target

BLK-BLK bersedia melakukan pembenahan sistem pelatihan dan pembaruan peralatan/mesin pelatihan.

5. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI) dan Perusahaan Asuransi

a. Alasan

Dua pihak ini merupakan pelaksana lapangan yang berhubungan langsung dengan CTKI/TKI dan keluarganya. Untuk itu menjadi penting untuk melakukan sosialisasi masalah perlindungan ke pihak-pihak ini.

b. Tujuan

Melakukan sosialisasi agar pihak-pihak ini mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan CTKI/TKI dan keluarganya, serta agar mereka juga paham tentang konsekwensi hukum bila terjadi pengabaian/pelanggaran yang di atur dala RUU ini.

c. Target

Pihak-pihak ini mengetahui kewajiban untuk melaindungi CTKI/TKI dan keluarganya, serta mengetahui konsekwensi hukumnya bila terjadi pengabaian/pelanggaran.

VI. Bentuk Sosialisasi

Workshop setengah hari. Workshop akan difasilitasi oleh Pemprov atau Pemkab/Pemkot. Peserta workshop terdiri dari Pemda dan jajarannya, BP3TKI, LSM/organisasi TKI, Universitas/akademisi/ pakar TKI. Dalam workshop ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja akan mempresentasikan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 di hadapan para pihak terkait. Selanjutnya semua pihak akan memberikan masukan/catatan atas draft RUU.

1. **Diskusi terbatas**. Diskusi akan difasilitasi oleh pihak universitas yang dikuti oleh para akademisi/pakar TKI. Dalam diskusi ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja akan mempresentasikan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 di hadapan para pihak terkait. Selanjutnya semua pihak akan memberikan masukan/catatan atas draft RUU.
2. **Kunjungan lapangan.** Lokasi kunjungan ke BLK LN dan atau tempat penampungan TKI bermasalah yang berada di daerah tujuan.

VII. DAFTAR NAMA TIM

NO.	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN
1	38	Ir. SOEPRIYATNO	KETUA TIM	GERINDRA	JATIM
2	481	DHIANA ANWAR, SH	ANGGOTA	PD	JABAR
3	541	ANITA JACOBA GAH, SE	ANGGOTA	PD	NTT
4	532	DIDIK SALMIJARDI	ANGGOTA	PD	KALTENG
5	231	H. BUDI SUPRIYANTO, SH, MH	ANGGOTA	PG	JATENG
6	232	Drs. GANDUNG PARDIMAN, MM	ANGGOTA	PG	DIY
7	379	NURSUHUD	ANGGOTA	PDI-P	JATIM
8	382	Dra. SRI RAHAYU	ANGGOTA	PDI-P	JATIM
9	65	Ir. ARIF MINARDI	ANGGOTA	PKS	JABAR
10	130	Dra. MARDIANA INDRASWATI	ANGGOTA	PAN	JATIM
11	288	Dra.Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	ANGGOTA	PPP	DKI

I. TANGGAL 26 JANUARI 2012

1. KUNJUNGAN KE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
   Kunjungan Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 pada hari pertama ini diagendakan melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Unbraw Malang untuk melakukan sosialisasi dan masukan-masukan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004. Pertemuan dilakukan diruang auditorium Unbraw dengan dihadiri oleh dekan, pakar hukum pidana dan beberapa dosen fakultas hukum Unbraw melalui paparan dan diskusi yang membangun. Adapun masukan dan usulan yang disampaiakan dalam pertemuan tersebut yaitu:

   a. Paparan Dosen Hukum Perburuhan FH Unbraw
      Beberapa catatan penting/analisa terkait draf RUU Perubahan Atas UU No.39 Tahun 2004 yang disampaikan Panja, yaitu:
      1. Dari sudut Paradigma
         Paradigma RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 bukan pada penempatan saja, tapi juga perlindungan baik terhadap TKI serta anggota keluarganya. Jika paradigmanya berubah, diharapkan jangan hanya berubah nama, namun juga substansinya. Dalam draf perubahan yang disampaikan oleh Panja, didalamnya masih sarat dengan materi-materi penempatan, dan perlindungannya masih sangat sumir. Oleh karena itu masih perlu dicermati mulai dari perumusan, judul, hingga substansi UU.

      2. Judul
         Judul yang diusulkan oleh Panja masih menimbulkan masalah. "Perlindungan TKI LN". Jika ditelaah dari bahasa Indonesia, sulit untuk dipahami. Oleh karena itu perlu di cermati kembali. Didalam draf juga ada disebutkan "perlindungan terhadap anggota keluarga". Perlindungan terhadap anggota keluarga ini harus dieksplisitkan dalam pasal-pasal berikutnya. ***Usul Judul:***
         "RUU Perlindungan TKI ke LN dan anggota keluarganya" (sehingga akan sesuai dengan substansi yang akan diatur)

      3. Di dasar "menimbang"
         a. Tidak terlihat adanya substansi yang mengkaitkan perlindungan anggota keluarga TKI. Padahal yang sering menjadi korban adalah anggota keluarga TKI. Hal ini menunjukan ketidakseriusan negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada TKI.
         b. Didasar menimbang, tidak ada disebutkan jaminan perlindungan terhadap anggota keluarga TKI tersebut. Sementara dasar " menimbang " adalah dasar filosofis untuk mengatur lebih jauh substansi perundang-undangan.

      4. Di dasar "mengingat"
         a. Dalam dasar menimbang di atas, TOR yang dibuat adalah mengenai perlindungan, namun yang muncul hanya persoalan hak saja. Sementara **di dasar "mengingat", UU tentang hak tidak ada dimasukkan.**
         b. Tidak ada pencantuman mengenai payung hukum RUU Perubahan.
         c. Pada ayat (1), disebutkan adanya Pasal 29 mengenai persoalan agama. Apa kaitannya persoalan agama sehingga **dimasukan kedalam dasar mengingat**?

Jika dimasukan, maka **harus dijelaskan juga dalam ketentuan umum.** (karena akan mengaburkan substansi RUU ini)**.**

d. Penulisan UU di dasar mengingat, harusnya dilakukan secara **hirarkis** mulai dari yang tinggi ke yang rendah. Jika lahirnya bersamaan dengan UU, maka yang keluar lebih dulu baru diikuti UU yang lahir berikutnya.
e. Perlu dimasukkan UU yang lahir berdasarkan hasil ratifikasi konvensi ILO sebagai dasar RUU Perubahan ini.

5. Ketentuan umum (1-27)
Dalam ketentuan umum, tidak muncul definisi mengenai **"anggota keluarga"** yang seharusnya dimunculkan.

6. Kriteria TKI
Dalam draf versi DPR, belum dijabarkan secara jelas mengenai kriteria TKI LN. Perlu dirumuskan kriteria :
a. Umur (ditegaskan)
b. Minimum pendidikan
c. Minimum keterampilan
d. Kondisi TKI yang akan dikirim tidak boleh dalam keadaan "hamil" karena hal ini akan bermotif trafficking. Seperti yang terjadi di Singapura dan Malaysia.
e. Standar minimum kesehatan

7. Hak-hak anggota TKI
Dalam draf UU Versi DPR, hak-hak anggota TKI *tidak* definitif. Ini harus definitif. Terutama perlindungan hukum dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi TKI di dalam dan luar negeri. TKI sering kesulitan mendapatkan bantuan hukum.

8. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
a. Pada bab v, hanya disebutkan : tugas dan wewenang. BAB V, perlu ditambahkan kalimat : ***"tanggungjawab"***. Jadi, dalam bab V itu, bukan hanya tugas dan wewenang saja.
USUL BAB V: "tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah daerah"
b. Dalam draf ini, tanggungjawab pemerintah/negara masih sumir. Sehingga jika terjadi masalah di LN, akan jelas tanggungjawab pemerintah, sehingga **perlu ada rumusan yang jelas mengenai tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah supaya ke depan, pemerintah dan pemerintah daerah menganggarkan secara khusus upaya-upaya pembelaan TKI. Sehingga pemerintah daerah kantong-kantong TKI tidak sama sekali menganggarkan dana karena tidak jelasnya tanggungjawab.**
c. Jika nantinya kewenangan pemda ditingkatkan, maka baiknya pemda diberikan anggaran melalui APBN
d. Kewenangan pemda terkait TKI LN, terdiri atas 2 yakni:
1) Kewenangan yang ditetapkan berdasarkan RUU Perubahan, dan
2) Kewenangan yang didasarkan atas otonomi, maka pemda memiliki kewenangan mengeluarkan Perda. Konsekuensinya, perlindungan dalam perda tidak bisa lebih

Mengenai upaya perlindungan kepada TKI, baiknya diatur dalam UU, dan bukan dalam Perda yang merupakan kewenangan Pemda untuk mengeluarkannya didasarkan atas ekonomi. Karena, jika masalah perlindungan TKI dimasukan dalam Perda, hal ini terkait dengan besaran ancaman sanksi yang akan diberikan, dimana sanksi dalam Perda **dibatasi** diberikan hanya 6 bulan dan **denda hanya sebesar 50 juta**. Sedangkan dalam UU, bisa lebih dari 6 bulan dan denda lebih dari yang diberikan oleh Perda.

9. Dalam satu pasal banyak disebutkan beberapa hal sehingga tidak menjadi aturan yang ideal. Seperti misalnya dalam pasal 48 (3) dimana pada ayat (3) disebutkan mengenai Perwakilan BNTTKILN dan Perwakilan RI di negara penempatan melakukan "pendampingan", sementara ayat (4) mengatur mengenai "TKI yang meninggal dunia". Dalam Pasal 48 ini banyak mengatur hal yang macam-macam, jadi tidak ideal. *Baiknya,* dalam 1 pasal hanya mengatur mengenai 1 hal saja. Sehingga pencantuman pidananya juga macam-macam.

10. Penyelesaian sengketa (BAB VIII)
    Pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI dan anggota keluarganya **harus** cuma-cuma. Negara harus menganggarkan biaya pendampingan dan bantuan hukum ini.

11. Peran serta masyarakat
    Dalam draf ini dikebiri, hanya pada pengawasan saja. Peran masyarakat banyak seperti perencanaan dan pelaksanaan. **Oleh karena itu, peran masyarakat hendaknya diperluas dan dipertegas, memberi pendidikan dan pendampingan pada KDRT dan trafficking, LSM dapat masuk dan mewakili korban. Jadi tidak hanya mengawasi, tapi mewakili juga.**

12. Sanksi Pidana
    Dalam draf perubahan ini, rumusan yang ada memfokuskan hanya pada "seseorang" untuk pengenaan sanksinya. Ditakutkan, rumusan ini hanya akan mengarah kepada calo saja dan bukan pada PPTKIS. Nanti akan ada konflict of interest. Di Filipina, PPTKIS yang melanggar, dapat dikenakan hukuman mati. Terhadap kasus trafficking, PPTKIS dapat dihukum berat.

    Catatan:
    Perlu ada pengaturan yang jelas mengenai tanggungjawab PPTKIS. Jangan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melindungi TKI.

b. Paparan pakar hukum pidana FH Unbraw
   1. Penempatan Norma dan Sanksi dalam RUU
      Dalam hukum pidana, ada 3 (tiga) cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam UU, yaitu:
      1) Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini di lakukan dalam Buku ke-2 dan Buku ke-3 KUHP;
      2) Penempatan norma dan sanksi secara terpisah dalam pasal yang berbeda. Cara ini dilakukan di sejumlah UU di luar KUHP;
      3) Sanksi sudah dicantumkan dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Contohnya adalah ketentuan Pasal 122 sub 2 KUHP.

Dalam Draf Perubahan vesi DPR, penempatan norma dan sanksi pidana dalam ketentuan Pidana Pada Bab XII mengikuti cara ke dua, dimana penerapan norma dan sanksi diatur secara *terisah* dalam pasal yang berbeda, yang memiliki sisi negatif yang akan menyulitkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim serta advokat) dalam memahami dan menerapkan ketentuan tersebut. ***Baiknya bila perumusan norma dan sanksi disatukan, baik perbuatan yang dilarang dan ancama pidana dendanya digabungkan dalam 1 (satu) pasal, sehingga mudah dipahami.*** Oleh sebab itu perlu ditata ulang, dengan ***mengupayakan pengaturan norma dan sanksi pada pasal yang sama.***

2. Keefektifan sanksi pidana

   Ketentuan pidana dalam draf RUU Perubahan ini berjumlah 12 pasal. Namun dalam 12 pasal tersebut, banyak ditemukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini juga ***perlu dicermati, apakah semua perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana. Jika masih bisa, maka dihindari penerapan sanksi pidana. Karena jika banyak diterapkan sanksi pidana, namun dalam kenyataannya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dan akhirnya menjadi tidak efektif.*** Seperti dalam UU Pemilu, banyak perbuatan yang dapat dipidana, namun kenyataannya ketentuan tersebut tudak efektif. Jarang sekali orang yang melanggar ketentuan pidana dalam UU pemilu tersebut dijatuhi pidana.

   Contoh lain, UU Kependudukan yang mengamanatkan kepada seluruh kelahiran wajib dilaporkan ke dinas kependudukan dengan ancaman pidana, atau dalam UU Praktek kedokteran yang melarang kepada dokter untuk membuka praktek di tiap tempat, dapat dipidana. Namun semua itu dalam lapangan tidak dapat diterapkan.

   Tidak ada pengaturan yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan sanksi ancaman yang ideal. Dalam KUHP pun tidak jelas maksimum ancaman pidananya.

3. Kejahatan dan Pelanggaran

   Ketentuan pada Pasal 110 RUU Perubahan membedakan tindak pidana pada Bab XII kedalam 2 jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. **Secara teori, kejahatan (rechtsdelict) adalah** perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (dengan ancama pidana atau tidak dalam UU). Sementara **pelanggaran (wetsdelict) adalah** perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam UU pidana, jadi tidak segera dirasakan bertentangan dengan keadilan.

   KUHP membedakan jenis tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku ke-2 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku ke-3. Namun saat ini rancangan KUHP tidak lagi membedakan jenis tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran, karena ***pembedaan ke dalam 2 jenis tindak pidana itu sudah tidak relevan lagi***. *Oleh karena itu,* ***agar ada keselarasan antara RUU Perubahan ini dengan RUU KUHP, maka baiknya RUU Perubahan tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.***

   Kalaupun penyusun RUU ingin mempertahankan agar kejahatan dan pelanggaran tetap dipisahkan, maka Bab XII dibuat : Bab XII A. Kejahatan, dan Bab XII B. Pelanggaran.

4. Pasal Lex spesialis
Jika ada ketentuan-ketentuan yang khusus diatur dalam RUU ini, misalnya pemalsuan dokumen, dimana secara umum hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, maka ketentuan ini lah yang ***lex spesialis karena mengenai pemalsuan dokumen ini juga ada diatur dalam KUHP.*** Tidak semua pasal-pasal yang diatur dalam Bab XII ini adalah lex spesialis terhadap KUHP, karena tidak semua diatur dalam KUHP. **Hal yang diatur dalam RUU Perubahan, bila sudah diatur juga dalam KUHP, maka menjadi lex spesialis.**

Dalam prakteknya, penuntut umum, menyusun surat dakwaan 2 pasal ancaman pidana didakwakan juga. Misalnya dakwaan primer itu berdasar pasal RUU Perubahan 39 tahun 2004, dan dakwaan subsider berdasar KUHP. Misalnya dakwaan terhadap pelaku KDRT, maka dakwaan primer adalah melakukan kekerasan fisik dalam RT (UU KDRT), dan subsider adalah penganiayaan (KUHP).

5. Subyek hukum pidana
Subyek hukum pidana dalam KUHP *hanya* mengatur orang perorangan (natuurlijk persoon), namun di luar KUHP, sudah menetapkan korporasi/badan hukum sebagai subyek hukum. Dalam RUU Perubahan (bagian definisi), sudah memberikan **batasan**, orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Jadi dengan demikian ketentuan pidana yang menyebutkan subyek hukumnya "setiap" orang, itu bisa dimaknai natuurlijk persoon (orang perorangan) maupun recht persoon (badan hukum). Namun dalam prakteknya, kadang yang dijerat bukan badan hukum. Jika demikian yang salah adalah bukan UU, melainkan aparat hukumnya. (karena sudah berikan dasar hukum bahwa dimungkinkan untuk menjadikan badan hukum menjadi subyek hukum pidana).

6. Pembentukan Penyidik PNS (PPNS)
Pasal 98 RUU Perubahan memberikan dasar hukum bagi dibentuknya Penyidik PPNS yang menangani masalah penempatan dan perlindungan TKI di LN, bahkan pembentukannya dapat dilakukan di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota. Terkait ini, yang perlu mendapat perhatian adalah ***perlunya dipahami, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tersebut berada dibawah koordinasi penyidik POLRI (Pasal 6 ayat (2) KUHAP).*** **Jadi, sinkron dengan KUHAP. Pembentukan PPNS tidak masalah, hanya perlu diatur secara tegas kewenangan-kewenangan dari Penyidik PPNS yang menangani penempatan dan perlindungan TKILN. Misalnya PPNS kehutanan dan PPNS Bea Cukai dibentuk berdasarkan UU diluar KUHAP.**

Dalam KUHAP yang diatur adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. RUU Perubahan adalah Penyidik PPNS yang menangani masalah penempatan dan perlindungan TKI LN. Tidak sinkron dengan KUHAP misalnya adalah Penyidik KPK yang bukan PNS, tapi UU KPK memberi ruang untuk membentuk penyidik non PNS.

c. Paparan Ibu Umu (Pakar Ketenagakerjaan/Dosen Universitas Brawijaya, Malang)

1. Mengenai usia TKI harus disebutkan dan ditegaskan dalam RUU Perubahan. Jangan diberi kelonggaran terhadap usia TKI. Usia bagi Pekerja di LN harus 18 tahun ke atas, untuk yg dibawah 18, lebih baik dipekerjakan di DN.
2. Dalam Draf RUU Perubahan, sanksi hanya dikenakan kepada calo, petugas lapangan dan bukan kepada Pengurus PPTKIS. OKI, ke depan, agar sanksi dapat dikenakan juga kepada Pengurus PPTKIS dan bukan hanya kepada calo saja.
3. Penyelesaian kasus TKI hanya diselesaikan pada tingkat mediasi, untuk pidana ditangani oleh kepolisian.
4. Jika pemerintah daerah diberikan amanat sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang cukup besar terhadap penempatan dan perlindungan TKI, maka harus mendapatkan anggaran APBN.
5. Terhadap pejabat yang mengabaikan laporan/kebijakan terkait penempatan dan perlindungan kepada TKI, baiknya diberi sanksi yang sesuai dengan PP 30 seperti penurunan pangkat, dsb.
6. Pada pasal 5 RUU Perubahan, ada beberapa sektor yang disebut dalam TKI, namun dibawah pada rincian pasal-pasal tidak ada disebutkan. Baiknya sektor tersebut dihilangkan atau dijabarkan secara detail pada pasal-pasal dibawah.
7. ABK profesional harus dilindungi oleh UU.
8. Untuk pengaturan PRT, baiknya dibebankan ke Dinsos atau Pemberdayaan Perempuan dan bukan kepada Kemenakertrans.
9. Berdasarkan contoh negara filipina, baiknya diberikan kepada pemerintah. Jika diserahkan kepada pemerintah, maka siapa yang dapat memberikan sanksi atau menjadi pengawas?
10. Usul: baiknya mengenai Perjanjian Kerja antara PPTKI dengan Calon TKI di outsorcingkan kepada PPTKILN, jadi ketika terjadi persoalan TKI di LN, maka yang bertanggungjawab seluruhnya adalah PPTKI, dan PPTKI juga dapat mengklaim majikan. Apapun yang dilakukan oleh majikan, itu menjadi kewajiban PPTKILN untuk menyelesaikannya.

2. KUNJUNGAN KE KANTOR BUPATI MALANG

Kunjungan Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 dilanjutkan ke kantor Bupati Malang ini, dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain perwakilan APJATI, Ketua cabang SBMI Kab Malang, Kepala BLK LN Malang, Kepala Desa dan Kadisnakertransduk Prov Jatim yang masing-masing memberikan penjelasan dan masukan-masukan terkait penggantian UU No.39 Tahun 2004, yaitu :

a. Paparan Bupati Malang

Pada pertemuan ini, dibuka oleh sambutan dan beberapa masukan yang disampaikan oleh Bupati Malang, yaitu:

1) Penduduk Kabupaten Malang sebesar 3 juta, dengan jumlah angkatan kerja per 31 Desember 2011 sebesar 1.435.000 orang.
2) Kabupaten malang memiliki 33 kecamatan, 390 desa dan 12 kelurahan, dimana desa aryowilangun merupakan salah satu desa yang banyak menempatkan TKI di Luar negeri.
3) 90% TKI asal Malang bekerja di negara ASPAC, dan sangat sedikit yang bekerja di wilayah TIMTENG. Biasanya warga Malang yang bekerja di Timur tengah karena faktor kekerabatan.

4) Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Daerah memberikan masukan terhadap perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004, yaitu dalam merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004, terkait masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dualisme di antara BNP2TKI dan Ditjen Binapenta di Kemnakertrans harus diselesaikan. Pengawasan terhadap PPTKIS juga harus ditingkatkan, kemudian dalam menetapkan atase di KBRI agar diisi oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya.
5) Tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri dari daerah Malang harus melalui mekanisme/prosedur yang benar, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan persyaratan-persyaratan seperti yang telah direkomendasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang yaitu dengan mendata langsung ke Dinas dan meminta stempel Dinas untuk CTKI melalui Kepala Desa, dan ini cukup aman untuk para TKI asal Malang selama para TKI mematuhi aturan dan terdata dengan baik maka mereka juga aman. Hal tersebut sudah ditiru oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.
6) Bupati Kabupaten Malang menyarankan agar memperketat masalah pra penempatan mulai dari alamat daerah asal/KTP, sehingga CTKI tidak bisa pindah ke daerah lain. Kemudian disarankan untuk lebih memperhatikan masalah asuransi, dirasa sangat memberatkan tetapi tidak ada realisasinya sama sekali dikarenakan sifatnya konsorsium sehingga kurang bertanggung jawab.

b. Paparan Perwakilan APJATI

Perwakilan APJATI yang turut diundang dalam pertemuan sosialisasi dan masukan Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004, juga memberikan paparan dan beberapa masukan yang sangat berguna bagi Panja perubahan, yaitu:

1) Permasalahan, bahwa APJATI hanya ada di provinsi, tidak ada di Kabupaten/kota
2) Pengurusan klaim asuransi hanya ada di Surabaya, tidak ada di Kab/kota
3) Edukasi TKI tidak hanya dilakukan dipusat, namun juga perlu peran dari daerah melalui ketua RT/RW setempat.
4) APJATI di daerah umumnya hanya menempatkan TKI untuk negara ASPAC. Sementara untuk timur tengah dilakukan oleh APJATI di Jakarta.
5) Pemeriintah kabupaten Malang merupakan kabupaten pertama yang menjalankan adanya rekomendasi dari disnaker ke desa untuk m endapatkan stempel dari kelurahan.
6) Mekanisme ini sudah diikuti oleh kabupaten lain seperti kabupaten Blitar dan Kediri.
7) Selama ini , PPTKIS telah memberikan pengkayaan bagi TKI yang bekerjasama dengan instansi lain melalui pelatihan make up, memasak dan pelatihan lainnya yang bertujuan agar sekembalinya TKI ke daerah asal, dapat menjadi tenaga kerja yang mandiri.
8) Perusahaan asuransi perlindungan TKI di Jawa Timur hanya ada di Surabaya dan tidak ada di kabupaten/kota seperti di Malang. Sehingga proses pencairan klaim asuransi TKI memakan waktu yang lama.
9) Terhadap TKI yang mengalami kasus di LN, peran perusahaan asuransi sangat sedikit sekali. Biasanya yang mengambil peranan dalam kasus TKI hanya pemerintah dengan PPTKIS.

c. Paparan Ketua cabang SBMI Kab Malang

Dalam pertemuan di kantor Bupati Malang, Ketua SBMI Kabupaten Malang memaparkan beberapa hal terkait penempatan dan perlindungan TKI, yaitu:

1) UU 39 tahun 2004 lebih bersifat bisnis daripada memberikan perlindungan bagi TKI LN

2) Dalam UU 39 tahun 2004, sebanyak 30% atau 21 kegiatan yang merupakan wewenang pemerintah diserahkan/didelegasikan kepada PPTKIS.
3) Dari 88 pasal dalam UU 39 tahun 2004, tidak ada satupun pasal yang menegaskan pemberian/pengaturan sanksi kepada PPTKIS yang melanggar UU (penerapan sanksi kepada PPTKIS sangat lemah).
4) Proses penyelesaian perkara berada di pusat/di jakarta (sentralistik). Diharapkan agar proses penempatan sampai penanganan kasus jangan terpusat di pusat (sentralistik).
5) Perlu ada desentralisasi sejak proses perekrutan, penempatan hingga penanganan kasus di daerah asal TKI.
6) CTKI di rekrut, diseleksi, dilatih dan diurus dokumen pada daerah asal TKI dengan prinsip citizen service.
7) Ke depan, pemerintah daerah perlu meningkatkan penempatan TKI yang profesional ke tiap negara penempatan yang hanya kepada negara yang memberikan perlindungan bagi TKI.
8) Perlu ada transparansi dalam tiap proses penempatan.
9) Perlu peran pemerintah daerah Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa harus paham dan dilibatkan dalam proses penempatan dan perlindungan buruh migran.
10) Hendaknya peran peran swasta (PPTKIS) dikurangi dan meningkatkan/memperkuat peran daripada pemerintah.
11) Sosialisasi kepada CTKI oleh multi stakeholders di setiap desa untuk menjadikan TKI berdaya melalui "civic educatioan" atau pendidikan hak warga negara termasuk didalamnya migrasi yang aman.
12) Hukuman atau sanksi pidana jika melakukan pemalsuan dokumen, dan menggunakan dokumen palsu.
13) Pendidikan minimal SLTA/sederajat dan dilatih dengan sesuai kebutuhan pekerja di negara tujuan.
14) Setiap orang yang terlibat dalam proses penempatan buruh migran tidak ada perorangan, merupakan representasi lembaga /organisasi.
15) Yang diberangkatkan harus benar-benar sehat dan terampil. Jika ada praktek semacam ini pidanakan pelakunya (klinik/ dokternya) dan cabut izin prakteknya.
16) Pendidikan berdasarkan kurikulum dari kemendiknas, dimana Materi pelatihan masuk bagian pelatihan persiapan masuk ke dalam kurikulum.
17) Pelatihan dilaksanalan oleh pemerintah di BLK dan melibatkan partisipasi masyarakat (organisasi buruh) dan profesional.
18) Perjanjian kerja harus dibuat rangkap cukup sehingga buruh migran juga memegangnya selain majikan, dan KBRI.
19) Keluarga mendapatkan salinan perjanjian kerja atau mendapatkan formulir khusus berisi informasi keluarganya bekerja pada siapa, berapa gajinya, bagaimana cara menghubunginya dsb.
20) Kantor perwakilan RI harus memberikan perlindungan dalam bentuk memberikan pengarahan dan mengesahkan perjanjian yang dibuat majikan dan buruh migrannya manakala buruh migran ingin kembali bekerja dan majikannya berlaku baik.
21) Mekanisme Monitoring disepakati dalam kewajiban pemerintah, yaitu bagian dari materi untuk penyusunan kesepakatan / Billateral agreement antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan bekerja.
22) Bagi yang tidak memerlukan bantuan, dimungkinkan untuk dijemput keluarga atau pulang sendiri. Sedangkan pemulangan untuk yang memerlukan bantuan dilakukan oleh pemerintah.

23) Cost structure dinegosiasikan dengan negara tujuan, agar beban tidak memberatkan buruh migrannya. Pendataan harus dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.
24) Pendataan harus dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.
25) Sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri, perwakilan RI harus memberikan perlindungan dengan menempatkan atase perburuhan dan jumlahnya harus memadai dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menjawab kebutuhan di negara tempat TKI bekerja.
26) Dimasa mendatang, harus ada transparansi dalam seluruh proses penempatan TKI. Pengenaan biaya dibolehkan hanya untuk pengurusan dokukmen diri calon buruh migran yang bersangkutan.
27) Pengenaan biaya dibolehkan hanya untuk pengurusan dokukmen diri CTKI yang bersangkutan. Kejahatan terhadap TKI adalah pelanggatan hak azasi manusia, oleh karena itu apabila TKI mengalami penderitaan, maka yang dapat dikenai sanski adalah yang melalukan dan tidak melakukan sesuatu sehingga peristiwa pelanggaran ham itu terjadi. Sanksinya harus berat dan diatur sanski minimal;

d. Paparan Kepala UPT BLK Provinsi
1) UPT BLK memiliki sarana untuk meningkatkan keterampilan TKI.
2) UPT menyarankan kepada PPTKIS untuk memiliki BLK LN, namun hingga saat ini, belum semua PPTKIS memiliki BLK LN sesuai dengan job order dari LN.
3) Bagi PPTKIS yang belum memiliki sarana untuk meningkatkan kompetensi pelatihan bagi TKI sesuai dengan job order, maka PPTKIS dapat menggunakan BLK sebagai sarana peningkatan pelatihan TKI. BLK kemudian akan memberikan laporan tertulis kepada disnakertransduk Jatim dan meneruskan laporan tersebut kepada UPT BLK LN lain dibawah disnakertrans.
4) Ke depan, UPT BLK LN akan dijadikan tempat uji kompetensi khusus PLRT. Dimana dalam penerbitan sertifikat akan menggandeng BNSP sebagai lembaga nasional yang mengelurkan sertifikasi profesi.

e. Paparan Kadisnakertransduk Jatim
1) Dalam rangka upaya pengawasan terhadap penempatan TKI, maka pemda membuat kebijakan pada tahun 2011, dimana yang dapat menjadi Penyuluh Lapangan (PL) di daerah adalah hanya warga Malang sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam upaya pembatasan jumlah PL di lapangan. PL yang beroperasi di Kabupaten Malang sudah diberikan pelatihan/training sehingga memiliki ID card.
2) Pemerintah daerah telah memiliki kebijakan mengenai penempatan dan perlindungan kepada TKI dengan terbitnya Perda No.2 tahun 2004.
3) Perda Provinsi Jatim No.2 tahun 2004 tersebut mengatur mengenai UP3CTKI (Unit Pelaksana Penyuluhan dan Penempatan CTKI), dimana perusahaan baik yang ada di Jakarta atau di Jawa Tengah dapat mendirikan UP3CTKI, yang bila sudah memiliki bendera PT, bila dapat orang, tidak direkrut melalui PT, namun bisa melalui agen di negara penempatan. sehingga akan semakin sulit untuk mengontrol. Oleh karena itu, sampai saat ini perda tersebut tidak dilaksanakan. Dimana di lapangan, seolah-olah melegalkan keberadaan calo.
4) Klaim asuransi TKI banyak memakan waktu dalam proses pencairannya, karena untuk dapat mencairkan asuransi TKI tersebut, hanya dilakukan di Provinsi yaitu di

Surabaya, tidak ada di kabupaten/kota. Selain itu, karena proses klaim hanya di Surabaya, banyak TKI yang tidak mengetahui hak-haknya.

5) Terkait dengan kontrak kerja TKI yang sudah habis masa kontraknya, namun dapat diperpanjang di negara penempatan. sementara dalam UU No.39 tahun 2004, ketentuan yang berlaku dalam perpanjangan kontrak adalah TKI harus kembali ke Indonesia.

f. Paparan Kepala Desa Arjowilangun Kec. Kalipari

Pada pertemuan ini, Bupati Malang turut mengundang kepada desa Arjowilangun sebagai perwakilan dari desa lain yang warganya banyak bekerja menjadi TKI untuk memberikan paparan dan masukan dalam penyempurnaan penyusunan draf RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004, yaitu:

1) Jumlah penduduk di desa arjowilangun ada 13.650 jiwa, dan 3.000 KK. warga desa Arjowilangun banyak yang bekerja menjadi TKI. Di tahun ini ada sekitar 562 orang yang bekerja ke luar negeri.
2) Banyaknya warga yang menjadi TKI, bila diperkirakan upah di negara Taiwan sebesar Rp.4 juta perbulan, dengan jumlah TKI sebanyak 562 orang, maka total devisa yang masuk ke desa arjowilangun mencapai Rp. 2 milyar, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga desa.
3) Dengan adanya peningkatan perekonomian warga desa, maka secara otomatis mempengaruhi/berdampak positif pada pendidikan warga.
4) Usul, baiknya TKI yang telah habis kontrak, wajib kembali ke Indonesia, karena ada kasus TKI yang sudah bekerja selama 6 tahun belum kembali ke Indonesia. Akibatnya banyak warga yang bercerai dengan suami/istrinya pada saat mereka di luar negeri. Karena ada agen yang mengurus perceraian penduduk di negara penempatan. Besar biaya pengurusan perceraian sebesar Rp.15 juta.
5) Saat ini, warga desa arjowilangun saat ini sudah bisa memilih negara mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan bagi TKI.
6) Hingga saat ini, negara yang dianggap menguntungkan bagi TKI asal desa arjowilangun adalah negara Korea, Taiwan dan Hongkong, disamping karena penghasilan yang cukup lumayan, juga ada jam lembur, sehingga penghasilan TKI cukup lumayan.
7) Sementara negara yang tidak terlalu diminati oleh warga desa arjowilangun adalah negara Saudi Arabia, Singapur dan Malaysia.
8) Tiap TKI yang kembali dari luar negeri, mempunyai keinginan untuk berusaha sendiri. Oleh karena itu perekonomian warga cukup baik.
9) TKI purna di arjowilangun membutuhkan pembinaan danpelatihan-pelatihan sekembalinya mereka kembali ke desa.
10) Kendala yang cukup menyulitkan bagi warga yang ingin bekerja menjadi TKI adalah adanya kewajiban mendapatkan rekomendasi/surat ijin dari disnaker. Namun dilapangan, walau tidak mendapat surat ijin dari disnaker, Calon TKI tersebut bisa berangkat ke luar negeri.
11) Masalah lain adalah paspor dimana dalam paspor tersebut tercantum alamat/identitas yang berbeda. Setelah perpanjangan kontrak, TKI tersebut mengalami kesulitan.
12) Kepala desa mengusulkan agar sebelum dan sesudah kembali ke Indonesia, para TKI tersebut tetap mendapatkan pelatihan dan penyuluhan sehingga tidak menimbulkan masalah.

II. TANGGAL 27 JANUARI 2012

1. KUNJUNGAN KE KANTOR BUPATI BANGKALAN, MADURA

   Dalam kunjungan ke Kabupaten Bangkalan Madura ini, pertemuan dihadiri oleh Wakil Bupati Bangkalan beserta SKPD. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan persoalan mendasar yang dialami TKI di negara penempatan dan disampaikan beberapa kasus yang dialami oleh warga kabupaten bangkalan yang masih berlangsung di negara penempatan. Pada pertemuan tersebut, wakil Bupati menjelaskan bahwa UU Nomor 39 Tahun 2004, merupakan undang-undang yang mengedepankan pengaturan tata niaga tenaga kerja dibanding dengan perlindungan Tenaga kerja, disarankan perlunya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2004 perlu diikuti dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan perluasan lapangan kerja dalam Negeri, sehingga dapat memberikan solusi alternatif terhadap tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

2. KUNJUNGAN KE KANTOR GUBERNUR JAWA TIMUR, SURABAYA

   Dalam kunjungan di kantor Gubernur Jawa Timur, dihadiri kepala-kepala daerah dari kantong-kantong TKI di Jawa Timur, salah satu ketua APJATI, dan dari IEMSA yang masing-masing menyampaikan paparan dan masukan kepada Tim Panja RUU Perubahan di Jawa Timur. Paparan/masukan dan usulan yang disampaikan dalam pertemuan ini yaitu :

   a. <u>Paparan Kadisnakertran Jawa Timur</u>

      Kadisnakertransduk Jawa Timur menyampiakan beberapa hal dan masukan terkait kebijakan yang ada dan berlaku di Jawa Timur, yaitu:

      1) Ke depan, Pemprov Jatim memiliki program untuk mengurangi tenaga kerja yang informal guna dijadikan tenaga kerja yang formal. Banyak masih membutuhkan informal. Sehingga perjanjian tentang kualitas tenaga kerja bisa diubah. Dengan menambahkan jumlah Tenaga kerja formal. Target komposisi tenaga kerja Jatim tahun 2014 yakni 70 persen tenaga kerja formal dan 30 persen tenaga kerja informal.
      2) Sebagai langkah kongkritnya, Pemprov Jatim mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . SMK yang didirikan harus khas sesuai dengan lokal daerahnya sebagai contoh pada tahun 2010 di Bondowoso, Sampang, Pasuruan, Jombang, Pacitan, dan pada tahun 2011 Bojonegoro dan Madiun.
      3) TKI yang akan berangkat ke luar negeri sudah diberikan KTKLN yang biayanya ditanggung oleh APBD dan APBN.
      4) Pemerintah provinsi Jawa Timut telah memiliki Perda tentang Penampatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yaitu Perna No.2 tahun 2004. Hal ini menunjukan pemerintah daerah Jawa Timur lebih berperan dalam melindungi TKI di Luar Negeri dibandingkan dengan daerah lain.
      5) Saat ini, pemerintah daerah sudah online ke luar negeri baik dengan TKI maupun PPTKIS dan agensi di luar negeri.
      6) Pemerintah daerah Jawa Timur telah memiliki Mou dengan negara penempatan ,melalui Konjen RI di negara penempatan seperti di Hongkong yang terkoneksi dengan Pemerintah daerah Jawa Timur, Konjen dan disnaker.
      7) Pemerintah daerah Jawa Timur juga memiliki program pembinaan dan peningkatan kemampuan TKI di luar negeri agar TKI tersebut tidak selamanya bekerja di luar negeri.
      8) Selain itu pemerintah daerah juga ada memberikan "edukasi finansial", bagaimana mengelola uang/remitansi TKI melalui koperasi purna TKI, dan wirausaha TKI.

9) UPT3TKI pada kabupaten/kota dapat melakukan pengiriman/penempatan secara langsung seperti jual beli orang. Untuk itu, gubernur menetapkan agar bupati/walikota menunjuk langsung ke BLK-BLK.
10) Setelah dibukanya Moratorium tanggal 1 Desemeber 2011 dengan Malaysia, ada biaya yang dibebankan kepada TKI sebesar Rp. 5 juta (1.800 ringgit Malaysia).
11) Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, memiliki 48 BLK LN dimana 16 merupakan BLK Provinsi yang 9 diantaranya merupakan BLK internasional.
12) Uji Kompetensi terhadap TKI di Provinsi Jawa Timur dibiayai oleh pemerintah provinsi.
13) Usul gubernur: dalam perubahan UU 39 tahun 2004, tidak hanya diatur mengenai TKI LN, tapi juga tenaga kerja antar daerah, karena makin tingginya jumlah tenaga kerja antar daerah seperti yang saat ini sedang diproses oleh pemda Jatim dengan pemda Kaltim dimana pemerintah daerah Kalimantan Timur membutuhkan tenaga kerja dari jawa timur sebanyak 40.000 orang untuk ditempatkan pada perusahaan sawit dan karet.
14) Pemerintah daeraah Jawa Timur setuju bila TKI yang akan ditempatkan berpendidikan minimal SLTP.

b. Paparan APJATI

APJATI Jawa Timur memberikan paparan dalam rapat di kantor gubernur dengan memberikan beberapa masukan dalam penyempurnaan penyusunan draf perubahan UU 39 tahun 2004 kepada Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004, yaitu:

1) Perlu dilakukan pemisahan tegas dalam proses pelatihan dan penempatan. Karena dilapangan, biasanya dalam proses pelatihan, CTKI sudah dimintakan surat-surat seperti paspor. Dan jika CTKI tidak dapat menunjukan paspor tersebut, langsung ada anggapan telah dilakukan trafficing.
2) Judul UU yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah UU Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri.
3) Persyaratan yang diperlukan bagi CTKI yang akan bekerja di LN adalah :
   - berusia 18 tahun sesuai UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
   - Memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai kebutuhan pengguna.
4) Proses Administrasi untuk rekomendasi paspor baiknya dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan dimana TKI mendapat pelatihan sehingga kepastian kompetensi TKI dapat diketahui kebenarannya.
5) Dengan sudah berlakunya sistim E KTP dan sistim pendataan TKI secara online maka seharusnya TKI tidak lagi harus menghadap secara fisik ke kantor atau pejabat terkait.
6) Ada pemisahan tahapan secara jelas sebagai Calon TKI yang masih berproses dalam pelatihan dengan calon TKI yang dalam proses penempatan kerja ke Luar Negeri.
7) Sebaiknya ada pasal yang menyebutkan bahwa dengan disahkan nya UU ini, maka seluruh peraturan dan ketentuan pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta turunannya yang bertentangan dengan UU ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Hal ini mengingat pengalaman UU 39 tidak memuat ketentuan seperti hal tersebut diatas maka ketentuan dalam perda disetiap daerah walaupun bertentangan dgn UU 39 tetap dijadikan pedoman sampai perdanya dicabut.
8) Perlu dilakukan pemberdayaan pada masyarakat hingga ke desa-desa. Karena dengan diberdayakan, maka TKI sendiri yang akan melindungi dirinya.
9) Perlu ada aturan tegas mengenai sanksi hukum bagi TKI, karena UU 39 tahun 2004 hanya mengatur sanksi kepada pengusaha.

c. Paparan IEMSA

Dalam paparan yang disampaikan oleh perwakilan IEMSA, diberikan beberapa masukan kepada Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004, yaitu:

1) Dalam draf perubahan mengenai ketentuan umum, ada kerancuan pada definisi penempatan menurut sudut pandang tiap-tiap pihak baik regulator, masyarakat, berbeda sehingga tidak sinkron.
2) MOU antar dua negara mutlak harus ada dan mengatur penempatan TKI berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak danharus menunjukkan adanya kesetaraan kepentingan TKI dan pengguna. Penyusunan MOU menjadi tanggung jawab KBRI/KJRI dan Kemenakertrans.
3) Kata Upah diganti menjadi Hak-hak TKI sesuai MOU.
4) Dokumen Calon TKI cukup KTP/KK/Ijasah/Akte lahir untuk pembuatan paspor. Dokumen pemberangkatan TKI hanya Paspor, KTKLN, Visa, untuk penghematan (paperless).
5) Surat ijin Pengerahan tetap dari Kemenakertrans karena SIPPTKIS berlaku nasional dan harus terkontrol/satu pintu.
6) Rekomendasi rekrut dikeluarkan Disnakertran propinsi. sementara rekomendasi Paspor dikeluarkan oleh Disnaker domisili CTKI. Perjanjian Penempatan ditandatangani Disnaker tempat domisili PPTKIS. (diketahui Disnaker domisili CTKI)
7) Usia CTKI minimal 18 Tahun (Sesuai ILO) dan atau sesuai ketentuan negara tujuan. Kedewasaan CTKI jadi tanggung jawab PPTKIS
8) Pendidikan minimal SMP. Sementara untuk negara "maju" minimal SMA kalau perlu D1.
9) Urusan Ketenagakerjaan harus masuk agenda diplomasi KBRI/KJRI.
10) BNP2TKI perlu dialihkan fungsinya menjadi BUMN bidang Ketenakerjaan sehingga Statusnya sama dengan PPTKIS.
11) Pemerintah hanya sebagai Pengawas yang menjamin tidak adanya pelanggaran dan sebagai Pembina dan regulator.
12) Penegakan Hukum harus benar dijalankan dan dengan banyaknya pasal unsur pidana dalam UU justru merusak kinerja PPTKIS karena semua pelanggaran bisa diselesaikan dengan "uang"
13) Dibuat Sistem Penempatan TKI dengan mekanisme online berjenjang sekaligus sebagai pengunci sehingga tidak ada yang bisa diproses jika tidak terekam pada proses sebelumnya.
14) KBRI/KJRI melalui Atase tenagakerja proaktif dalam perlindunangan. Dengan melalui welcome progamming KBRI/KJRI melakukan kontak dengan user agar terjadi komunikasi antara BRI/KJRI tentang TKI yang akan bekerja pada pengguna.
15) Perlu Konsultan Hukum untuk pendampingan TKI jika terjadi masalah terkait pelanggaran hukum oleh TKI.
16) Menambah pasal untuk Penempatan TKI formal baik untuk general worker maupun Profesional sebab mekanisme penempatan sangat berbeda dgn domestic workers.

III. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkanpaparan dan masukan dari pihak-pihak terkait penempatan TKI LN di Jawa Timur, maka Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 merasa perlu untuk memanggil beberapa pakar/instansi guna memperkaya anggota panja dalam perumusan dan penyusunan RUU ini, yaitu:

a. Ahli bahasa hukum pembuatan peraturan perundang-undangan sebelum RUU ini diserahkan ke baleg.
b. Memanggil Pakar penyusunan UU (BPHN) HTN terkait amanat pembentukan Peraturan Pelaksana dibawah UU.

2. Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 akan meminta draf lama UU No.39 tahun 2004 versi Universitas Brawijaya terkait masukan mengenai sanksi bagi pejabat pemerintah yang melanggar UU No.39 tahun 2004.

3. Sebelum awal Maret 2012, Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 akan meminta matrik sandingan dari FH Unbraw Malang terkait draf RUU perubahan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan daerah Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 ke Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Januari 2012. Hasil masukan dan sosialisasi dalam laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyempurnaan penyusunan draf Perubahan atas UU No.39 tahun 2004.

Jakarta, 30 Januari 2012
TIM KUNKER PANJA
RUU PERUBAHAN UU NO.39/2004
KETUA

Ir. SOEPRIYATNO